



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
Jl. Sunan Ampel No 101 tlp (0293) 363968 Kota Magelang

KEPUTUSAN LURAH JURANGOMBO SELATAN
NOMOR 400.10.4.3/ 62 / I / 536 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN KEPENGURUSAN PKK RT 01 RW I
KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
MASA BHAKTI 2025 – 2030

LURAH JURANGOMBO SELATAN

- Menimbang : a bahwa untuk lebih mendekatkan jangkauan dan membantu TP PKK Kelurahan Jurangombo Selatan dalam pembinaan dan penggerakan peran serta masyarakat secara langsung maka perlu dibentuk PKK RW dan PKK RT;
- b bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PKK RW dan PKK RT perlu ditunjuk Ketua dan Kepengurusan PKK RW yang dibantu oleh Ketua dan Kepengurusan PKK RT ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang tentang Penetapan Ketua PKK RW dan Ketua Kelompok PKK RT , Kepengurusan Kelompok PKK RW dan Kepengurusan Kelompok PKK RT Kelurahan Jurangombo Selatan .
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;

- 3 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH JURANGOMBO SELATAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PKK RT 01 RW I DAN KEPENGURUSAN KELOMPOK PKK RT 01 RW I KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG MASA BHAKTI 2025 – 2030

Kesatu : Nama – nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Ketua Kelompok PKK RT 01 RW I dan Kepengurusan Kelompok PKK RT 01 RW I Kelurahan Jurangombo Selatan

Kedua : Tugas Kelompok PKK RT adalah :

1. Melakukan pendampingan dan penggerakan peranserta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK lingkup RT;
2. Menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Tetangga (RT) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
3. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Kelurahan untuk langkah tindak lanjut;
4. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
5. Mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Rukun Warga dan Ketua TP PKK Kelurahan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 02 Januari 2025

LURAH JURANGOMBO SELATAN



SHOLIKHAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH JURANGOMBO
SELATAN
NOMOR 400.10.4.3/62/I/ 536 TAHUN
2025
TENTANG PENETAPAN KETUA
KELOMPOK PKK RT 01 RW I DAN
KEPENGURUSAN KELOMPOK PKK
RT 01 RW I KELURAHAN
JURANGOMBO SELATAN KECAMATAN
MAGELANG SELATAN KOTA
MAGELANG
MASA BHAKTI 2025 – 2030

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PKK RT 01 RW I DAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK PKK RT 01 RW I KELURAHAN JURANGOMBO SELATAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
MASA BHAKTI 2025 – 2030

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	ERVAN	Ketua RT 01 RW I
2	ESI ARLINDA	Ketua Kelompok PKK RT 01 RW I
3	UMI ANIFAH	Sekretaris
4	MURYANTI	Bendahara

LURAH JURANGOMBO SELATAN


SHOLIKHAH